



TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI BERAU – KELAI

Alamat: Jl. Bhayangkara RT 56, Kel Karang Anyar, Kec Tarakan Barat, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. 77111 Email: tkpsda.berau.kelay@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA HARIAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI BERAU-KELAI NOMOR : 1/KPTS/TKPSDA-WS.BERAU-KELAI/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI BERAU-KELAI TAHUN ANGGARAN 2026

KETUA HARIAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI BERAU-KELAI,

- Menimbang :**
- a. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 426/KPTS/M/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Berau-Kelai, Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (TKPSDA WS) Berau-Kelai memiliki tugas membantu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam melakukan koordinasi pengelolaan sumber daya air;
 - b. Bahwa untuk membantu tugas menjalankan kegiatan TKPSDA WS Berau-Kelai perlu dibentuk sekretariat TKPSDA WS Berau-Kelai;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan keputusan Ketua Harian TKPSDA WS Berau-Kelai;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Pasal 33 dan Pasal 69 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
 5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

6. Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembentukan Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Tingkat Wilayah Sungai;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum;
10. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 426/KPTS/M/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Berau-Kelai.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KETUA HARIAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI BERAU-KELAI TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI BERAU-KELAI TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU :** Membentuk dan mengangkat sekretariat Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (TKPSDA WS) Berau-Kelai Tahun Anggaran 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
- KEDUA :** Sekretariat TKPSDA WS Berau-Kelai memiliki struktur organisasi sebagai berikut:
1. Kepala Sekretariat
 2. Sekretaris Harian
 3. Urusan Program
 4. Urusan Administrasi dan Persidangan
 5. Urusan Informasi dan Kerjasama
- KETIGA :** Sekretariat TKPSDA WS Berau-Kelai menjalankan fungsi sebagai berikut:
1. Urusan Program
 - a. Memberi dukungan teknis dalam penyusunan program kerja.
 - b. Fasilitasi penyediaan tenaga ahli/pakar/narasumber untuk membantu menyiapkan materi persidangan.
 - c. Menganalisis permasalahan sumber daya air.
 - d. Menyusun program dan anggaran TKPSDA WS Berau-Kelai.
 - e. Menganalisis kinerja TKPSDA WS Berau-Kelai.
 - f. Menyusun laporan kegiatan TKPSDA WS Berau-Kelai.

2. Urusan Administrasi dan Persidangan
 - a. Pelayanan administrasi dan persidangan anggota TKPSDA WS Berau-Kelai.
 - b. Fasilitasi pemilihan anggota TKPSDA WS Berau-Kelai dari unsur non pemerintah.
 - c. Pelaksanaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, dan kerumahtanggaan sekretariat TKPSDA WS Berau-Kelai.
3. Urusan Informasi dan Kerjasama
 - a. Penyediaan data dan informasi bagi anggota TKPSDA WS Berau-Kelai dan tenaga ahli/pakar/narasumber.
 - b. Pelayanan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat.
 - c. Fasilitasi hubungan kerja TKPSDA WS Berau-Kelai dengan pihak lain.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Kalimantan V, PPK Penatagunaan SDA Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 16 Februari 2026

**Ketua Harian
Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air
Wilayah Sungai Berau-Kelai,**



Dr. A. M. Fitra Firnanda, S.T., M.M.
NIP. 197404052000031004

Lampiran I : Keputusan Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan V Tanjung Selor
 Nomor : 1/KPTS/TKPSDA-WS.BERAU-KELAI/2026
 Tanggal : 16 Februari 2026

**SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH
 SUNGAI BERAU-KELAI
 TAHUN ANGGARAN 2026**

No.	Nama	Jabatan
1	Bayu Setiawan, S.T., M.T. NIP 199006082018021001	Pih. Ketua Sekretariat (Koordinator)
2	Tommy Akhmad Saputra, S.ST., M.T. NIP 198508132010121004	Sekretaris Harian
3	Muhamad Taufiq, S.T., M.T. NIP 198909052010121003	Koordinator Urusan Program
4	Azrul Adhim, S.T. NIP 199707042020121006	Koordinator Urusan Informasi dan Kerjasama
5	Wisnu Sri Bawono Aji, S.T. NIP 199212232019031007	Koordinator Urusan Administrasi dan Persidangan
6	Rosmala Dewi, S.ST., M.T. NIP 198601162010212007	Anggota
7	Raden Edhi Cahyono, S.T. NIP 197803192014010001	Anggota
8	M. Ridwansyah, S.E. NIP 197212042014010001	Anggota
9	Totok Tri Hartanto, S.E. NIP 197810102014101001	Anggota
10	Fedy Darma Wijaya Waruwu, S.T. NIP 200001312025061013	Anggota
11	Amri Rifki Fauzi, S.T. NIP 199409172019032012	Anggota
12	Wiweka Reka, S.T., M.T. NIP 199206272022031008	Anggota
13	Asrofil Anas, S.T. NIP 19891201202311031	Anggota
14	Saluri, S.T. NIP 198109132014101001	Anggota
15	Muhammad Helmi, S.Tr. NIP 199312142020121003	Anggota
16	Rabindra Jundiardi Atmosoekarto, S.T. NIP 199106062018021001	Anggota
17	Yoga Winursita, S.T. NIP 199409032020121011	Anggota
18	Tenaga Ahli SDA	Anggota
19	Tenaga Administrasi Sekretariat TKPSDA	Anggota